



P U T U S A N

Nomor : 536/PDT/2015/PT.DKI

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. WALMAN ARUAN;

Pekerjaan pedagang, alamat Jalan Kecapi Raya Nomor : 15 Rt 013/05 Jagakarsa, Jakarta Selatan. Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya : Hotman Aruan,SH, Soltan Aruan, SH dan Mariko Bawi.SH para Advokat dan Pengacara, berkantor di Law Office Hotman Aruan & partners beralamat di Jalan Boulevard Hijau blok B-2 Nomor : 11 Harapan Indah Kota Bekasi, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Nopember 2013, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **Pembanding I** semula **Penggugat I**.

2. ERNIK KUMALA;

Pekerjaan Pedagang, beralamat di Jalan Bendungan Hilir Kav.36, RT. 013/001, Tanah Abang Jakarta Pusat, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya : Hotman Aruan, SH., Soltan Aruan, SH dan Mariko Bawi, SH para Advokat dan Pengacara, berkantor di Law Office Hotman Aruan & partners beralamat di Jalan Boulevard Hijau blok B-2 Nomor : 11 Harapan Indah Kota Bekasi, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Nopember 2013, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **Pembanding II** semula **Penggugat II**.

3. NANY VIOLIA;

Pekerjaan Pedagang, beralamat di Jalan Bendungan Hilir Kav. 36, Rt 013/001, Kelurahan Bendungan Hilir Jakarta Pusat. dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya : Hotman Aruan, SH., Soltan Aruan, SH dan Mariko Bawi, SH para Advokat dan Pengacara, berkantor di Law Office Hotman Aruan & partners beralamat di Jalan Boulevard Hijau blok B-2 Nomor : 11 Harapan Indah Kota Bekasi, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Nopember 2013, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **Pembanding III** semula **Penggugat III**.

4. SOEKRI SANTOSA;

Pekerjaan Pedagang, beralamat di Jalan Tanjung Duren Raya Nomor 119 RT.001/RW.004, Kelurahan Tanjung Duren Selatan, Kecamatan

Hal 1 dari 10 Hal. Putusan No. 536/Pdt/2015/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Grogol Jakarta Barat. dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya : Hotman Aruan, SH., Soltan Aruan, SH dan Mariko Bawi, SH para Advokat dan Pengacara, berkantor di Law Office Hotman Aruan & partners beralamat di Jalan Boulevard Hijau blok B-2 Nomor: 11 Harapan Indah Kota Bekasi, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Nopember 2013, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **Pembanding IV** semula **Penggugat IV**.

5. SOERYANTO SURYONO;

Pekerjaan Pedagang, beralamat di Gang Adbullah Rt.010 Rw 001 Kelurahan Karet Tensin Jakarta Pusat, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya : Hotman Aruan, SH., Soltan Aruan, SH dan Mariko Bawi, SH para Advokat dan Pengacara, berkantor di Law Office Hotman Aruan & partners beralamat di Jalan Boulevard Hijau blok B-2 Nomor : 11 Harapan Indah Kota Bekasi, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Nopember 2013, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **Pembanding V** semula **Penggugat V**.

6. HENDRA SURYADI MULYADI;

Pekerjaan Pedagang, beralamat di Jalan Salam Nomor : 20 RT. 010 RW. 005, Kelurahan Bendungan Hilir Kecamatan Tanah Abang Jakarta Pusat, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya : Hotman Aruan, SH., Soltan Aruan, SH dan Mariko Bawi, SH para Advokat dan Pengacara, berkantor di Law Office Hotman Aruan & partners beralamat di Jalan Boulevard Hijau blok B-2 Nomor : 11 Harapan Indah Kota Bekasi, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Nopember 2013, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **Pembanding VI** semula **Penggugat VI**.

7. SUJANTO HUSIN;

Pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Kp. Kramat RT. 011 RW. 005 Kelurahan Cililita Kecamatan Kramat Jati Jakarta Timur, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya : Hotman Aruan, SH., Soltan Aruan, SH dan Mariko Bawi, SH para Advokat dan Pengacara, berkantor di Law Office Hotman Aruan & partners beralamat di Jalan Boulevard Hijau blok B-2 Nomor : 11 Harapan Indah Kota Bekasi, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Nopember 2013, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **Pembanding VII** semula **Penggugat VII**.

8. JATIE HILMI ARIFIN;



Pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Jalan Jamblang 1/34 A RT. 011/RW. 002 Kelurahan Duri Selatan, Kecamatan Tambora Jakarta Barat, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya : Hotman Aruan, SH., Soltan Aruan, SH dan Mariko Bawi, SH para Advokat dan Pengacara, berkantor di Law Office Hotman Aruan & partners beralamat di Jalan Boulevard Hijau blok B-2 Nomor: 11 Harapan Indah Kota Bekasi, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Nopember 2013, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **Pembanding VIII** semula **Penggugat VIII**;

9. TEDDY SUPARDI.SM HK;

Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jalan Bendungan Hilir IV/28 Rt.001/Rw.001 Kelurahan Bendungan Hilir, kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat. dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya : Hotman Aruan, SH., Soltan Aruan, SH dan Mariko Bawi, SH para Advokat dan Pengacara, berkantor di Law Office Hotman Aruan & partners beralamat di Jalan Boulevard Hijau blok B-2 Nomor: 11 Harapan Indah Kota Bekasi, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Nopember 2013, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **Pembanding IX** semula **Penggugat IX**.

10. YENNY SANTOSO;

Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jalan Rembang Nomor : 5 Rt.005/Rw 006 Kelurahan Menteng, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya : Hotman Aruan, SH., Soltan Aruan, SH dan Mariko Bawi, SH para Advokat dan Pengacara, berkantor di Law Office Hotman Aruan & partners beralamat di Jalan Boulevard Hijau blok B-2 Nomor: 11 Harapan Indah Kota Bekasi, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Nopember 2013, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **Pembanding X** semula **Penggugat X**.

11. RIDWAN MAIN;

Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jalan Baja Raya Nomor : 25 Karawaci Tangerang, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya : Hotman Aruan, SH., Soltan Aruan, SH dan Mariko Bawi, SH para Advokat dan Pengacara, berkantor di Law Office Hotman Aruan & partners beralamat di Jalan Boulevard Hijau blok B-2 Nomor: 11 Harapan Indah Kota Bekasi, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27 Nopember 2013, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **Pembanding XI** semula **Penggugat XI**.

12. SAMAUN RITONGA;

Pekerjaan Karyawan swasta, beralamat di Jalan H. Junaidi Nomor : 2-5 Rt.007/Rw.01 Kelurahan Palmerah, Kecamatan Palmerah Jakarta, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya : Hotman Aruan, SH., Soltan Aruan, SH dan Mariko Bawi, SH para Advokat dan Pengacara, berkantor di Law Office Hotman Aruan & partners beralamat di Jalan Boulevard Hijau blok B-2 Nomor: 11 Harapan Indah Kota Bekasi, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Nopember 2013, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **Pembanding XII** semula **Penggugat XII**.

13. LUSI;

Pekerjaan Pedagang, beralamat di Jalan Tanjung Duren Raya Rt.001/Rw.006 Kelurahan Tanjung Duren, Jakarta, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya : Hotman Aruan, SH., Soltan Aruan, SH dan Mariko Bawi, SH para Advokat dan Pengacara, berkantor di Law Office Hotman Aruan & partners beralamat di Jalan Boulevard Hijau blok B-2 Nomor: 11 Harapan Indah Kota Bekasi, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Nopember 2013, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **Pembanding XIII** semula **Penggugat XIII**.

14. BENDY TASWIN;

Pekerjaan pedagang, beralamat di Jalan Bendungan Hilir Kav.36A Jakarta, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya : Hotman Aruan, SH., Soltan Aruan, SH dan Mariko Bawi, SH para Advokat dan Pengacara, berkantor di Law Office Hotman Aruan & partners beralamat di Jalan Boulevard Hijau blok B-2 Nomor: 11 Harapan Indah Kota Bekasi, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Nopember 2013, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **Pembanding XIV** semula **Penggugat XIV**.

15. IR.WIRATMAN WANGSADINATA;

Pekerjaan Pedagang, beralamat di Jalan Bangka X/42 Rt.004/Rw 007 Kelurahan Pela Mampang, Jakarta Selatan, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya : Hotman Aruan, SH., Soltan Aruan, SH dan Mariko Bawi, SH para Advokat dan Pengacara, berkantor di Law Office Hotman Aruan & partners beralamat di Jalan Boulevard Hijau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

blok B-2 Nomor: 11 Harapan Indah Kota Bekasi, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Nopember 2013, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **Pembanding XV** semula **Penggugat XV**;

MELAWAN :

1. **PD.PASAR JAYA**;

Diwakili oleh Ir. Djangga Lubis, Jabatan Direktur Utama PD. Pasar Jaya, beralamat di Pasar Pramuka Lt. IV, Jalan Pramuka Raya, Jakarta Timur, berdasarkan surat kuasa khusus sebagai berikut:

- a Nomor : 52 tahun 2014 tanggal 07 Januari 2014 memberi kuasa dan memilih domisili hukum di kantor kuasanya Desmihardi, SH., Asrul Rizal. A, SH Advokat dan konsultan hukum serta Asisten Manager Bantuan Hukum & Penyelesaian Sengketa pada bidang Legal korporasi PD. Pasar Jaya, beralamat di komplek Maesonette blok B No. 16-17 Jalan Percetakan Negara II Kramat Jaya Baru Jakarta Pusat.
- b. Nomor : 1038 tahun 2014 tanggal 26 Maret 2014 memberi kuasa dan memilih domisili hukum di kantor kuasanya M. Adi Toegarisman, SH,MH., Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta beralamat di jalan HR.Rasuna Said Nomor : 2 Kuningan Jakarta Selatan selanjutnya M. Adi Toegarisman, SH.,MH telah mensubsitusikan kuasa khusus Nomor : 1038 tahun 2014 tanggal 28 Maret 2014 yang diterimanya dengan surat kuasa khusus substitusi nomor : B-2171/0.1/Gp/04/204 tanggal 14 April 2014 kepada Oktovianus, SH.,MH, Suyanto, SH, Sutikno, SH, Mukharom, SH, Toton Rasyid, SH.,MH, Nurmalasari, SH.,MH, dan Fahmi Iskandar, ST.,SH, para Jaksa Pengacara Negara beralamat di Jalan HR. Rasuna Said Nomor : 2 Kuningan Jakarta Selatan, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **Terbanding I** semula **Tergugat I**;

2. **MANAGER AREA PUSAT I PASAR JAYA**;

Diwakili oleh Drs. Makmun, MM, Jabatan Manager Area Pusat I PD Pasar Jaya, beralamat di Pasar Palmerah, Jalan Palmerah Selatan, Jakarta Pusat, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya : Desmihardi, SH., Asrul Rizal, A, SH Advokat dan konsultan hukum serta Asisten Manager Bantuan Hukum & Penyelesaian Sengketa pada bidang Legal korporasi PD. Pasar Jaya, beralamat di komplek Esonette Blok B No. 16-17 Jalan Percetakan Negara II Kramat Jaya

Hal 5 dari 10 Hal. Putusan No. 536/Pdt/2015/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Pusat, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : 011/073.6 tanggal 06 Januari 2014, yang untuk selanjutnya disebut sebagai

Terbanding II semula Tergugat II;

3. **GOVERNOR DKI JAKARTA;**

Beralamat di Jalan Merdeka Selatan Blok.8/9 Jakarta-Pusat. Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya : Agusdin Susanto, S.H., Endang Sumardi, SH.,MH, Yayan Yuhana, SH.,MH, Alam Syah, SH.,MH., Ocky Prastya Yudha, SH, Taufiq Marhendra, SH, dan Yosa Sentana Gurmilang, SH.,MH, semuanya Pegawai Biro Hukum Setda Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, berkedudukan di Gedung Balai Kota Blok G Lantai IX, Jalan Medan Merdeka Selatan Nomor 8-9, Kota Administrasi Jakarta Pusat, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : 112/-1.875 tanggal 4 Februari 2014 selanjutnya disebut **Turut Terbanding semula Turut Tergugat;**

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Memperhatikan dan mengutip hal – hal yang tercantum dalam Salinan Putusan **Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor : 454/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Tim, tanggal 21 Juli 2014**, dalam perkara antara kedua belah pihak yang diktumnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

Menyatakan eksepsi Tergugat I dan Tergugat II, Turut Tergugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan gugatan Penggugat I sampai dengan Penggugat XV tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklard);
2. Menghukum Penggugat I sampai dengan Penggugat XV secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang timbul d alam perkara ini sebesar Rp 622.000,- (enam ratus dua puluh dua ribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan Akte Permohonan Banding Nomor : Nomor : 454/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Tim tanggal 21 Juli 2014 yang dibuat oleh : Hj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ENOK YAYU MAEMUNAH, S.H.,M.H., Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang menerangkan bahwa Kuasa Hukum Pembanding I sampai dengan Pembanding XV semula Penggugat I sampai dengan Penggugat XV telah menyatakan banding terhadap Putusan **Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor : 454/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Tim**, tanggal **21 Juli 2014**, dan telah diberitahukan kepada Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 08 Agustus 2014, kepada Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 13 Agustus 2014 dan kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada tanggal 12 Agustus 2014;

Menimbang, bahwa kepada Kuasa Hukum Pembanding I sampai dengan Pembanding XV semula Penggugat I sampai dengan Penggugat XV telah diberitahukan untuk membaca dan mempelajari berkas perkara (inzage) melalui Jurusita Pengganti yang ditunjuk oleh Panitera atas perintah Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor : 454/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Tim tanggal 25 Agustus 2015 dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kerja berturut-turut terhitung mulai tanggal tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa kepada Terbanding I semula Tergugat I telah diberitahukan untuk membaca dan mempelajari berkas perkara (inzage) melalui Jurusita Pengganti yang ditunjuk oleh Panitera atas perintah Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor : 454/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Tim tanggal 25 Agustus 2015 dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kerja berturut-turut terhitung mulai tanggal tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa kepada Terbanding II semula Tergugat II telah diberitahukan untuk membaca dan mempelajari berkas perkara (inzage) melalui Jurusita Pengganti yang ditunjuk oleh Panitera atas perintah Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor : 454/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Tim tanggal 25 Agustus 2015 dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kerja berturut-turut terhitung mulai tanggal tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat telah diberitahukan untuk membaca dan mempelajari berkas perkara (inzage) melalui Jurusita Pengganti yang ditunjuk oleh Panitera atas perintah Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor : 454/Pdt.G/2013/ PN.Jkt.Tim tanggal 25 Agustus 2015 dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kerja berturut-turut terhitung mulai tanggal tersebut di atas ;

Hal 7 dari 10 Hal. Putusan No. 536/Pdt/2015/PT.DKI



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh kuasa hukum Pembanding I sampai dengan Pembanding XV semula Penggugat I sampai dengan Penggugat XV telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat sebagaimana menurut undang-undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa kuasa hukum Pembanding semula Penggugat sampai dengan diputusnya perkara ini tidak mengajukan memori banding ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding setelah memeriksa dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan, yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan Pengadilan Negeri Jakarta Timur, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, salinan resmi Putusan **Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor : 454/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Tim, tanggal 21 Juli 2014**, maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding mencermati berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara yang dimohonkan banding oleh Pembanding I sampai Pembanding XV semula Penggugat I sampai dengan Penggugat XV tersebut dihubungkan dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama, menurut pendapat Majelis Hakim tingkat banding, bahwa gugatan Penggugat I sampai dengan gugatan XV oleh Majelis Hakim tingkat pertama tidak dapat diterima karena prematur yaitu masih dalam tahap pemeriksaan pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan hukum dari Majelis Hakim tingkat pertama sudah tepat dan benar, sehingga Majelis Hakim tingkat banding dapat menyetujuinya dan diambil alih sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini serta menjadi bagian dari dan telah termasuk dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan **Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor : 454/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Tim, tanggal 21 Juli 2014**, yang dimohonkan pemeriksaan dalam tingkat banding haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding I sampai dengan Pembanding XV semula Penggugat I sampai dengan Penggugat XV tetap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada dipihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar ongkos perkara secara tanggung renteng kedalam dua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang-undang RI No. 20 tahun 1947 dan pasal 26 ayat (1) Undang-undang RI No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan-peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

- **Menerima** permohonan banding dari kuasa hukum Pembanding I sampai dengan Pembanding XV semula Penggugat I sampai dengan Penggugat XV;
- **Menguatkan** Putusan **Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor : 454/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Tim, tanggal 21 Juli 2014**, yang dimohonkan pemeriksaan dalam tingkat banding tersebut;
- **Menghukum** Pembanding I sampai dengan Pembanding XV semula Penggugat I sampai dengan Penggugat XV untuk membayar ongkos perkara secara tanggung renteng kedalam dua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari : **Rabu tanggal 6 Januari 2016** oleh Kami : **H. ARIANSYAH B. DALI P, S.H.,M.H.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta selaku Hakim Ketua Majelis, **H. AMIR MADDI, S.H.,M.H.**, dan **PRAMODANA K.K. ATMADJA, S.H.,M.Hum.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta No. 536/Pen/Pdt/2015/PT.DKI tanggal 23 Oktober 2015, telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini dalam pengadilan tingkat banding dan putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis pada hari **Senin tanggal 11 Januari 2016** dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh : **EFFENDI P. TAMPUBOLON, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Jakarta tersebut akan tetapi tanpa dihadiri para pihak yang berperkara.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

Hal 9 dari 10 Hal. Putusan No. 536/Pdt/2015/PT.DKI



H. AMIR MADDI, S.H.,M.H.,

H. ARIANSYAH B. DALI P, S.H.,M.H.,

PRAMODANA K.K. ATMADJA, S.H.,M.Hum.,

PANITERA PENGGANTI,

EFFENDI P. TAMPUBOLON, S.H.,

Perincian biaya banding :

- | | | |
|----------------|-------|-----------|
| 1. Meterai | : Rp. | 6.000.- |
| 2. Redaksi | : Rp. | 5.000,- |
| 3. Pemberkasan | : Rp. | 139.000,- |
| Jumlah | : Rp. | 150.000,- |

(seratus lima puluh ribu rupiah)